



Laporan Survei Kepuasan Masyarakat

Layanan Pemberian Keterangan Ahli
Semester 1 Tahun 2024

Direktorat Hukum dan Regulasi
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

TIM PENYUSUN

Pengarah : Kepala PPATK
Penanggung Jawab : Direktur Hukum dan Regulasi
Editor : Ibrahim Arifin
Pengumpul Data : 1. Dhira Gulista Sudjaja
2. Wilson Mario Johanes Marudut Hutagalung
Pengolah Data dan Penulis : Ibrahim Arifin

KATA PENGANTAR

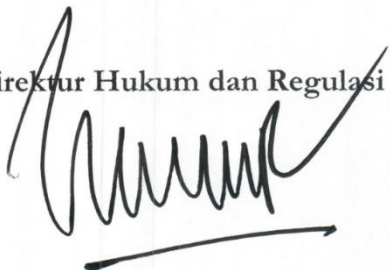
Layanan Pemberian Keterangan Ahli PPATK mendukung upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan memberikan dukungan pada tahap Penyidikan maupun Persidangan. Layanan ini bertujuan memberikan dukungan dalam hal penanganan perkara TPPU dari perspektif Hukum utamanya menguraikan perbuatan dari Tersangka maupun Terdakwa yang secara kualifikasi perbuatan memenuhi unsur kualifikasi delik sebagaimana diatur di dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Seiring dengan semakin kompleksnya modus atau tipologi yang digunakan pelaku kejahatan dalam melakukan pencucian uang, Layanan Pemberian Keterangan Ahli PPATK terus melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan dengan komitmen penuh dan secara berkesinambungan. Hal ini sejalan dengan tujuan dari Reformasi Birokrasi (RB).

Peningkatan kualitas Layanan Pemberian Keterangan Ahli PPATK diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Penyidik dalam menangani perkara TPPU, utamanya dari pespektif hukum dan Pemulihan Aset. Kinerja Layanan Layanan Pemberian Keterangan Ahli PPATK akan terus ditingkatkan secara periodik. Salah satu cara untuk mengukur kualitas pelayanan adalah melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Survei Kepuasan Masyarakat ini diharapkan menjadi gambaran bagi PPATK untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas Layanan Pemberian Keterangan Ahli PPATK dalam mengupayakan pelayanan yang maksimal. PPATK berharap agar publikasi ini dapat bermanfaat untuk memperbaiki kualitas kinerja pelayanan publik PPATK. Saran dan masukan yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depan.

Terima Kasih dan Selamat Membaca.

Direktur Hukum dan Regulasi

Muhammad Novian

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan dan Manfaat	2
BAB II METODOLOGI SURVEI.....	3
A. Landasan Teori Penilaian Kepuasan Masyarakat.....	3
B. Responden SKM.....	4
C. Metode Pengumpulan Data	4
D. Metode Pengolahan Data dan Analisis	4
BAB III DATA RESPONDEN SURVEI DAN ANALISIS HASIL	6
A. Statististik Demografi Responden	6
B. Analisis Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	7
BAB IV TINDAK LANJUT.....	9
A. Tindak Lanjut Hasil Survei	9
A.1 Analisis Kualitatif Catatan Survei.....	9
A.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut	9
DAFTAR PUSTAKA	10

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Langkah-Langkah Penghitungan IKM.....	5
Tabel 4.1 Isu dan Rekomendasi Layanan Pemberian Keterangan Ahli.....	9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Sebaran responden berdasarkan jenis kelamin.....	6
Gambar 3.2 Sebaran responden berdasarkan usia.....	6
Gambar 3.3 Sebaran responden berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan	6
Gambar 3.4 Sebaran responden berdasarkan kategori profesi.....	6
Gambar 3.5 Nilai IKM Layanan Pemberian Keterangan Ahli.....	8

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memiliki peran strategis dalam menjaga integritas sistem keuangan Indonesia melalui rangkaian upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Salah satu tugas dan Fungsi PPATK dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU adalah memberikan dukungan kepada Penyidik dan Penuntut Umum dalam penanganan perkara TPPU melalui Pemberian Keterangan Ahli. Layanan ini bertujuan untuk menyediakan dukungan pada Penegak Hukum baik pada tingkat Penyidikan maupun Persidangan dalam menangani perkara TPPU khususnya dalam aspek Hukum. Kedudukan keterangan ahli dalam sistem peradilan pidana adalah untuk menerangkan dan memperjelas tentang suatu hal yang diperlukan, membuat terang suatu perkara pidana dan untuk dapat dicapainya suatu keyakinan hakim. Dengan adanya layanan ini, Penyidik dan Penuntut Umum dapat memperoleh pemahaman mengenai aspek hukum penanganan perkara TPPU, diantaranya bagaimana penerapan delik yang diatur di dalam UU TPPU serta terkait dengan bagaimana memaksimalkan *asset recovery*. Diharapkan, Layanan Pemberian Keterangan Ahli ini dapat memperkuat sinergi antara PPATK dan Penegak Hukum dalam penanganan perkara TPPU.

Seiring meningkatnya beragam modus yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dalam melakukan pencucian uang, PPATK perlu memastikan bahwa layanan pemberian keterangan Ahli yang disediakan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Untuk itu, PPATK melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai bagian dari komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Tujuan utama survei ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasan Penegak Hukum khususnya Penyidik dan Penuntut Umum terhadap layanan Pemberian Keterangan Ahli. Melalui hasil survei ini, PPATK berharap dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai persepsi Aparat Penegak Hukum terhadap layanan yang diberikan, serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan lebih lanjut. Hasil survei ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi dan peningkatan kualitas layanan Pemberian Keterangan Ahli di PPATK, agar dapat memberikan layanan yang semakin responsif, transparan, dan akuntabel sehingga meningkatkan peran PPATK dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat PPATK yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- b. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparat Kepada Masyarakat;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah; dan
- g. Peraturan PPATK Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

C. Tujuan dan Manfaat

Pelaksanaan SKM Layanan Pemberian Keterangan Ahli ini ditujukan untuk mengukur tingkat kepuasan para pengguna layanan terhadap pelayanan publik PPATK yang direpresentasikan melalui nilai Indeks Kepuasan Masyarakat khususnya pada Layanan Pemberian Keterangan Ahli PPATK. Oleh karena itu manfaat secara umum dari pelaksanaan penilaian IPK dan IPAK ini adalah sebagai berikut:

1. Menjadi dasar PPATK untuk melakukan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan Layanan Pemberian Keterangan Ahli PPATK;
2. Memberikan rekomendasi sebagai bahan untuk menyusun kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Publik di PPATK;
3. Mengetahui pencapaian indikator kinerja utama (IKU) PPATK terkait tingkat kepuasan pelayanan di lingkungan PPATK;
4. Mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan atas kualitas layanan yang diberikan;

BAB II METODOLOGI SURVEI

A. Landasan Teori Penilaian Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik, Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Unsur IKM yang diukur adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut

9. Sarana dan prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

B. Responden SKM

SKM ini dilaksanakan dengan metode *nonprobability sampling*, yaitu teknik yang tidak memberi peluang/kesempatan bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Unit sampel SKM adalah *stakeholder* yang menggunakan layanan pada **periode Januari s.d. Juni 2024**. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah quota sampling, yaitu suatu teknik penentuan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah/kuota yang diinginkan atau jumlah subjek yang diselidiki tercapai sesuai yang telah ditetapkan. Target quota jumlah responden ditetapkan minimal 30 responden. Namun apabila jumlah populasi berada di bawah 30 atau jumlah responden yang diperoleh dibawah 30 maka SKM ini tetap dijalankan agar pengukuran tetap dapat berjalan.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan swacacah (*self-enumeration*) oleh responden. Proses pengumpulan data menggunakan aplikasi *lime survey* dan disebarkan melalui Whatsapp ataupun email kepada responden. Untuk mendorong jumlah responden yang berpartisipasi pada SKM ini, dibentuk tim dari unit kerja pengampu yang bertugas untuk mengelola komunikasi dengan para target responden.

D. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Analisis terhadap hasil SKM dilakukan terhadap karakteristik pengguna layanan, kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas pelayanan dan persepsi terhadap penerapan anti korupsi penyelenggaraan pelayanan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan indeks.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan ukuran untuk menilai tingkat kepuasan konsumen terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh unit kerja penyedia layanan di PPATK. Terdapat 8 (delapan) aspek pelayanan yang menjadi atribut pembentuk nilai indeks dimana langkah-langkah penghitungan IPKP tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1.

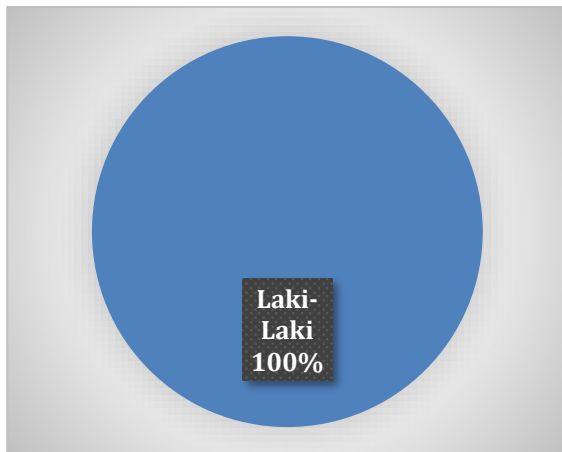
Tabel 1.1 Langkah-Langkah Penghitungan IKM

Langkah	Penghitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
1. Menghitung Nilai Skor IKM dengan skala 6.	Karena atribut penilaian persepsi di nilai dengan menggunakan skala likert 6, langkah pertama adalah mendapatkan nilai IKM dalam skala 6. Rumus Penimbang: $IKM = \frac{\sum_{i=1}^9 \underline{y}_i}{9}$ dengan: IKM = indeks persepsi kualitas pelayanan dengan skala 6. $\underline{y}_i$ = rata-rata nilai atribut pelayanan ke-i $i = 1, 2, 3, \dots, 9$ (banyaknya aspek atribut pelayanan)
2. Melakukan konversi IKM skala 6 kepada skala 4. (dinotasikan IKM')	IKM' diperoleh dengan cara mengkonversi nilai IKM skala 6 ke skala 4 dengan cara: $IKM' = \frac{IKM}{6} \times 4$

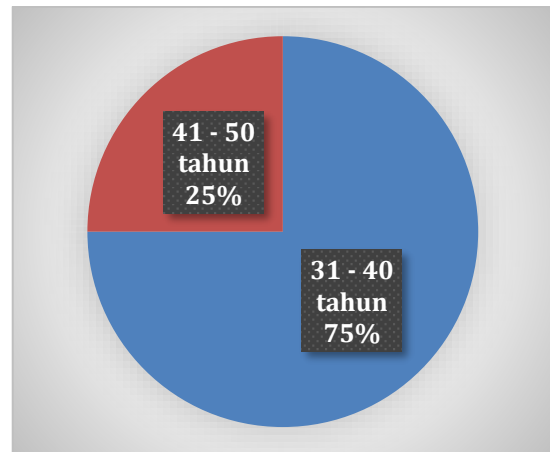
BAB III DATA RESPONDEN SURVEI DAN ANALISIS HASIL

A. Statististik Demografi Responden

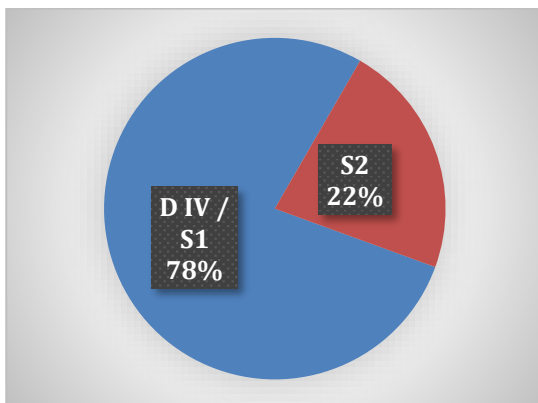
Data yang digunakan dalam laporan ini berasal dari hasil survei yang dilakukan dengan menyebar kuesioner secara online melalui media *Limesurvey* kepada **9 responden**. Klasifikasi responden dibedakan berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan profesi.



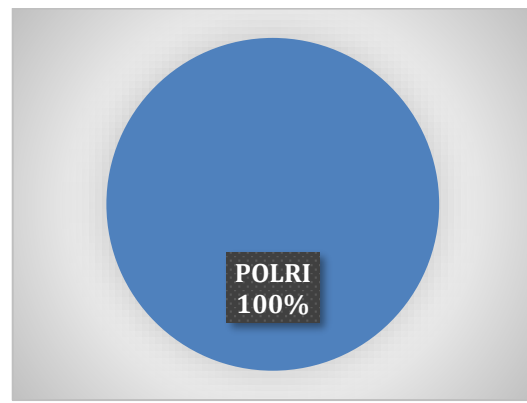
Gambar 3.1 Sebaran responden berdasarkan jenis kelamin



Gambar 3.2 Sebaran responden berdasarkan usia



Gambar 3.3 Sebaran responden berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan



Gambar 3.4 Sebaran responden berdasarkan profesi

- Identitas Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar 3.1 menunjukkan bahwa responden SKM keseluruhannya berjenis kelamin laki-laki (100%)

- Identitas Responden berdasarkan Usia

Gambar 3.2 menunjukkan bahwa responden yang berpartisipasi mengisi kuesioner penilaian layanan mayoritas berusia 31 - 40 tahun, yaitu sebanyak 75%.

- Identitas Responden berdasarkan Pendidikan Tertinggi

Karakteristik pengguna layanan menurut tingkat pendidikan penting diketahui. Karakteristik ini dapat memberikan gambaran mengenai latar belakang pendidikan pengguna layanan, sehingga dapat dilakukan pemetaan edukasi mengenai berbagai macam program APUPPT kedepan maupun peningkatan pelayanan sesuai dengan target yang diharapkan.

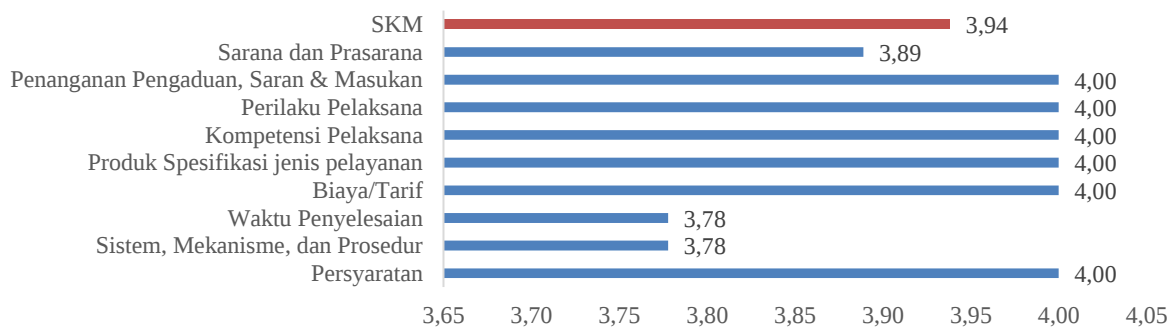
Gambar 3.3 menampilkan bahwa mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan Sarjana (S1) dengan jumlah 78%. Adapun kelompok responden terbesar kedua adalah kategori pendidikan Magister (S2) dengan jumlah 21%

- Identitas Responden berdasarkan Profesi

Gambar 3.4 menunjukkan bahwa keseluruhan responden berlatar belakang Polri (100%).

B. Analisis Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

IKM: 3,94



Gambar 3.5 Nilai IKM Layanan Pemberian Keterangan Ahli PPATK

Berdasarkan Berdasarkan hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, layanan Pemberian Keterangan Ahli PPATK memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 3,94, yang termasuk dalam kategori "Baik." Aspek Kompetensi Pelaksana mendapat nilai tertinggi dengan skor 4,00, yang menunjukkan apresiasi Penegak Hukum terhadap keahlian dan profesionalisme petugas dalam memberikan layanan. Namun, aspek waktu penyelesaian

memperoleh nilai terendah, yaitu 3,78, yang mengindikasikan bahwa Penegak Hukum masih memerlukan perlunya peningkatan percepatan layanan Pemberian Keterangan Ahli.

Penilaian yang belum maksimal pada aspek kecepatan layanan diduga disebabkan oleh beberapa faktor misalnya adalah fakta hukum yang mengindikasikan terpenuhinya unsur delik TPPU belum mencukupi. Pada kondisi ini, Pegawai yang ditugaskan untuk memberikan Keterangan Ahli kemudian butuh waktu untuk pendalaman lebih lanjut terhadap dokumen yang disampaikan oleh Penyidik dan meminta kepada Penyidik untuk melakukan pendalaman fakta hukum, sehingga hal ini memerlukan waktu lebih lama dari biasanya. Pada prinsipnya berdasarkan ketentuan yang ada, apabila dari fakta dan kronologi yang disampaikan oleh Penyidik belum terlihat adanya indikasi TPPU, maka Ahli PPATK akan meminta kepada Penyidik untuk mencari fakta tambahan yang dibutuhkan. Sehingga memang dalam kondisi seperti ini Pemberian Keterangan Ahli akan berlangsung lebih lama karena menyesuaikan dengan kecepatan penyidik dalam menemukan fakta dukung. Hal ini terlihat dari masukan seperti percepatan dalam memberikan keterangan Ahli dikarenakan Penyidik menghadapi dead line masa penahanan.

Ekspektasi Penegak Hukum khususnya Penyidik dan Penuntut Umum yang tinggi terhadap kecepatan dalam pemberian layanan Keterangan Ahli PPATK tentu menjadi perhatian penting. Meskipun secara keseluruhan layanan telah dinilai baik, peningkatan kecepatan dalam pemenuhan Layanan Pemberian Keterangan Ahli akan terus ditingkatkan dan dioptimalkan.

BAB IV TINDAK LANJUT

A. Tindak Lanjut Hasil Survei

A.1 Analisis Kualitatif Catatan Survei

Analisis atas catatan survei menunjukkan beberapa masukan atau perbaikan yang diharapkan oleh pengguna Layanan Pemberian Keterangan Ahli. Adapun perbaikan yang diharapkan adalah Waktu Pelayanan.

A.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Berdasarkan nilai IKM dan analisis atas catatan responden, masih terdapat ruang perbaikan untuk melakukan peningkatan penyelenggaraan Layanan Pemberian Keterangan Ahli PPATK. Adapun rekomendasi tindak lanjut atas isu-isu yang telah ditemukan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Isu dan Rekomendasi Layanan Pemberian Keterangan Ahli

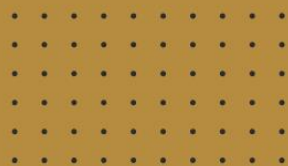
No	Isu	Rekomendasi Tindak Lanjut
1	Waktu Penyelesaian / Pemenuhan Pemberian Keterangan Ahli	1. Direktorat Hukum dan Regulasi akan mengoptimalkan koordinasi sedari awal sehingga Penyidik memiliki waktu yang cukup dalam mendalami atau mencari fakta tambahan dalam Pemberian Keterangan Ahli. 2. Direktorat Hukum dan Regulasi akan memperhatikan kesesuaian masa penahanan. Sehingga masa penahanan akan menjadi parameter untuk menentukan prioritas Layanan Pemberian Keterangan Ahli

DAFTAR PUSTAKA

- Brandt, R.D. 2000. An 'Outside-In' Approach to Determining Customer-Driven Priorities for Improvement and Innovation. Burke White Paper Series, Vol. 2, Issue 2, pp. 1-8.
- Latu, TM & Everett, AM. 2000. Review of Satisfaction Research and measurement Approaches. Science & Research Internal Report 183. New Zealand: Department of Conservation.
- Martilla, JA, & James, JC. 1977. Importance–Performance Analysis. *Journal of Marketing*, 41(1), 13–17.
- Martinez, CL. 2003. Evaluation Report: Tools Cluster Networking Meeting #1. Arizona: CenterPoint Institute Inc.
- Parasuraman, A. Valerie. 2001. *Delivering Quality Service*. New York: The Free Press.



WWW.PPATK.GO.ID



Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Jalan Ir.H.Juanda No.35, Jakarta 10120

call195@ppatk.go.id

021-195